

PENGGUNAAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD ANAS THURMUDZI
NBI : 1311800175

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**PENGGUNAAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SKRIPSI**



Oleh :

MUHAMMAD ANAS THURMUDZI

NBI : 1311800175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENGGUNAAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

MUHAMMAD ANAS THURMUDZI

NBI : 1311800175

Dosen Pembimbing :

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

NPP : 20310860064

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

PENGGUNAAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Oleh :

MUHAMMAD ANAS THURMUDZI

NBI : 1311800175

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 11 Januari 2022


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. Sk : 034/ST/FH/I/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
NPP : 20310860064




Sekretaris

Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum
NPP 196001231986012001



Anggota

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., CMC
NPP 20310130613



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anas Thurmudzi

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel **PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**, benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Muhammad Anas Thurmudzi
NBI : 1311800175

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anas Thurmudzi
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel **PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**, benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Muhammad Anas Thurmudzi
NBI : 1311800175

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anas Thurmudzi
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik. Di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naska skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Muhammad Anas Thurmudzi
NBI : 1311800175

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anas Thurmudzi

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : **PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**. Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyatan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Muhammad Anas Thurmudzi

NBI : 1311800175

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Krisnadi Nasution, SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan banyak solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak Abdul Rochim dan Ibu Zulaicha selaku orang tua yang selalu mendoakan kebaikan, yang telah mendidik dan membesarkan saya hingga dewasa ini dengan baik.
7. Kakak-kakak saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi baik secara moril maupun materil. Terkhusus Rifki Nurafian selaku kakak kandung saya yang selama ini membiayai kuliah.
8. Orang terdekat dan tersayang Syafira Nabilah yang selalu menjadi motivasi saya untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan.
9. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan di Untag Deawit Sutriadi, Akbar Prasetyo, Sultan, Rhafshanjanie, Shinta Rachmaniyah, Dara Manista, Nuzul Shinta, Azahra Haisy, Alviana Maesty, dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Muhammad Anas Thurmudzi
NBI : 1311800175

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya tujukan persembahan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesehatan kepada saya dalam penulisan skripsi ini saya tidak akan bisa melewati semua tanpa pertolongan-Nya. Sholawat serta salam yang selalu saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada orang-orang baik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi kepada saya. Dan saya persembahkan juga skripsi ini untuk diri saya sendiri yang selalu percaya bahwa semua rintangan akan terlewati, terimakasih kepada diri sendiri karena telah berjuang mengerahkan tenaga, waktu dan pikiran dari awal perkuliahan hingga titik ini.

Bersama kesulitan ada kemudahan.

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi muncul terobosan baru yang dinilai lebih praktis dan memudahkan para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dengan menggunakan *Online Dispute Resolution*. Metode penyelesaian sengketa secara *online* belum diatur regulasinya, artinya terdapat kekosongan hukum akan penggunaan *Online Dispute Resolution*. Penelitian ini adalah penelitian hukum nomartif dengan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji legislasi dan regulasi dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan konsep landasan teoritis isu hukum untuk menganalisi kerangka berpikir isu hukum yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis bahan hukum, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan *Online Dispute Resolution* dapat dilakukan dimana dalam UU AAPS Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa selama sudah disepakati oleh para pihak yang bersengketa maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat terjadi dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian menurut Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun begitu *Online Dispute Resolution* belum dapat berjalan maksimal karena belum ada aturan tersendiri, oleh karenanya perlu pengaturan khusus mengenai *Online Dispute Resolution* guna menjamin kepastian hukum.

Saran yang diberikan adalah Pemerintah dan DPR perlu merevisi dengan menambah pasal yang mengatur secara khusus landasan yuridis mengenai *Online Dispute Resolution* pada UU AAPS. Sementara belum direvisi, MA membuat PERMA mengenai administrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase secara elektronik.

Kata kunci : *Online Dispute Resolution*, kekosongan hukum, pengaturan khusus

Abstract

As technology develops, new breakthroughs emerge which are considered more practical and make it easier for parties to settle business disputes out of court using Online Dispute Resolution. The online dispute resolution method has not yet been regulated, meaning that there is a legal vacuum regarding the use of Online Dispute Resolution. This research is a normative legal research using legislation (statute approach), namely an approach that examines legislation and regulations and a conceptual approach (conceptual approach) using the theoretical foundation concept of legal issues to analyze the framework of thinking on the legal issues studied. This study is about legal research. The approach used to answer this legal issue is the statute approach, which is an approach using legislation and regulations. Conceptual approach is used to examine and analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis of legal issues that will be studied.

Based on the results of the analysis of legal materials, it is concluded that the use of Online Dispute Resolution can be carried out where the AAPS Law Article 4 paragraph (3) stipulates that as long as it has been agreed upon by the disputing parties, dispute resolution through arbitration can occur in the form of electronic documents. Then, according to Article 5 of the ITE Law, it states that electronic information and/or electronic documents and/or their printouts are legal evidence. Even so, Online Dispute Resolution has not been able to run optimally because there are no separate rules, therefore special arrangements are needed regarding Online Dispute Resolution to ensure legal certainty.

The advice given is that the Government and the DPR need to revise by adding an article that specifically regulates the juridical basis regarding the Online Dispute Resolution in the AAPS Law. While it has not been revised, the Supreme Court has made a PERMA regarding the administration of Alternative Dispute Resolution and Arbitration electronically.

Keywords: *Online Dispute Resolution, legal vacuum, special arrangements*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMAWAHAN	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT.....</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5. Metode Penelitian Hukum	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penyelesaian Sengketa secara Teori dan Yuridis.....	15
2.2 Online Dispute Resolution	18
2.3 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	25
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Menggunakan Online Dispute Resolution Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	27

3.1.1. Perkembangan Teknologi Online Dispute Resolution	27
3.1.2. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	37
3.1.3. Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Menggunakan Online Dispute Resolution menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	46
3.2. Pengaturan Mengenai Online Dispute Resolution di Indonesia....	57
BAB IV PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75